



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yolanda Irawan alias Yowan Bin Ridarwan (Alm);
Tempat lahir : Pulau Sarak;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 22 Februari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/33/XII/2020/Reskrim/Sek Bkn Kota tanggal 24 Desember 2020;

Terdakwa Yolanda Irawan alias Yowan Bin Ridarwan Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 April 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 108/Pid.B/2021/PN.Bkn tanggal 03 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2021/PN.Bkn tanggal 03 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOLANDA IRAWAN Alias YOWAN Bin RIDARWAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,5 KUHP sesuai dengan dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme C11 Warna Green
 - ❖ 1 (satu) Paket Handphone Merk Himax Warna Gold
 - ❖ 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Sm-j100h Warna Hitam
 - ❖ 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Gt-n7100 Warna Putih
 - ❖ 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Gold
 - ❖ 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Silver
 - ❖ 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung S6 Warna Gold
 - ❖ 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Reno4 F Warna Hitam
 - ❖ 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Reno4 F Warna Hitam
 - ❖ 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Reno4 F Warna Hitam
 - ❖ 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo A53 Warna Biru Muda
 - ❖ 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo A92 Warna Ungu Aurora
 - ❖ 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Y12s Warna Glacier Blue
 - ❖ 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Y12s Warna Glacier Blue
 - ❖ 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Y12s Warna Phantom Black
 - ❖ 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Y20 Warna Dawn Black
 - ❖ 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Y20 Warna Dawn Black
 - ❖ 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Y20s Warna Obsidian Black
 - ❖ 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Y51 Warna Crystal Symphony
 - ❖ 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo V20se Warna Gravity Black
 - ❖ 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Xiaomi Redmi Note9 Warna White
 - ❖ 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Xiaomi Redmi Note9 Pro Warna White
 - ❖ 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Xiaomi Redmi 9 Warna Gray
 - ❖ 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme 2 Pro Hitam Laut
 - ❖ 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme 7 Warna White

halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) Unit Charger Handphone Merk Realme Warna Putih
- ❖ Uang Rupiah Sebesar Rp. 170.000,- (dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) Rincian Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp.. 50.000,-(lima Puluh Ribu Rupiah) 1 (satu) Lembar Dan Uang Pecahan Rp. 20.00,- (dua Puluh Ribu Rupiah) 1 (satu) Lembar
- ❖ 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Y50 Warna Starry Black
- ❖ 1 (satu) Unit Charger Handphone Merk Vivo Warna Putih
- ❖ Uang Pecahan Rp.100.000,-(seratus Ribu Rupiah)
- ❖ 1 (satu) Unit Faktur Pembelian Handphone Baru

Dikembalikan kepada Saksi Rudi Akmal

- ❖ 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty No Pol Bm 6629 Oq Warna Hitam Dengan Nomor Rangka ; Mh328d40cbj123771 Dan Nomor Mesin : 28d-3123829 Beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak

Dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan surat kepemilikan yang sah

4. Menetapkan Terdakwa YOLANDA IRAWAN Alias YOWAN Bin RIDARWAN (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Yolanda Irawan Alias Yowan Bin Ridarwan (Alm) pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2020 setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 , bertempat di toko AKMAL PONSEL yang berada di Jalan Mayor Ali Rasyid Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , di waktu malam,

halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa berkeliling sekitaran Toko Akmal Ponsel milik saksi Rudi Akmal (korban) di Jalan Mayor Ali Rasyid Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar memantau situasi, setelah toko Akmal Ponsel tersebut tutup Terdakwa menghentikan sepeda motor milik yang di kendaraanya di samping toko Akmal ponsel tersebut, selanjutnya Terdakwa terus memantau situasi, setelah situasi aman selanjutnya Terdakwa memanjat terali pagar besi toko Akmal Ponsel dan naik ke lantai 2 (dua), karena dikarenakan lampu ruangan masih hidup, Terdakwa membuka pintu jendela dan selanjutnya Terdakwa menganjal pintu jendela tersebut dengan menggunakan bunga milik korban yang berada didalam pot tersebut, selanjutnya Terdakwa bersembunyi di luar ruangan lantai 2, sekira 1 (satu) jam Terdakwa menunggu selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu jendela yang telah Terdakwa ganjal, selanjutnya Terdakwa turun menuju lantai bawah dan mengambil ponsel sebanyak 26 (dua puluh enam) unit hand phone, yang terdiri dari 20 (dua puluh) unit hand phone baru dan 6 (enam) unit hand phone bekas dan juga uang yang berada di dalam tas pinggang milik korban sekira Rp.5,000,000.- (lima juta rupiah) tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian \pm Rp. 74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah).
- Terdakwa tidak mempunyai izin dari korban untuk mengambil 26 (dua puluh enam) unit hand phone, yang terdiri dari 20 (dua puluh) unit hand phone baru dan 6 (enam) unit hand phone bekas dan juga uang yang berada di dalam tas pinggang milik korban sekira Rp.5,000,000.- (lima juta rupiah) milik korban.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi RUDI AKMAL Alias RUDI Bin SUHAIMI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana Pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira jam 06.30 Wib di dalam Ruko AKMAL PONSEL milik saksi yang beralamat di Jalan Mayor Ali Rasyid Kelurahan Bangkinang Kabupaten Kampar.
 - Bahwa barang yang telah di curi oleh Terdakwa tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 20 (dua puluh) unit handphone android baru dalam kotak masih tersegel diantaranya : 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo Reno4 F warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo Reno4 F warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo Reno4 F warna putih, 1 (satu) Unit handphone Android merk Oppo A53 warna Biru Muda, 1 (satu) unit handphone Android merk oppo A92 warna Ungu Aurora, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y12s warna Glacier Blue, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y12s warna Glacier Blue, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y12s warna Phantom Black, (satu) unit handphone Android merk Vivo Y20 warna Dawn Black, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y20 warna Dawn Black, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y20s warna Obsidian Black, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y50 warna Starry Black, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y51 warna Crystal Symphony, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo V20SE warna Gravity Black, 1 (satu) unit handphone Android merk Xiaomi Redmi Note9 warna White, 1 (satu) unit handphone Android merk Xiaomi Redmi Note9 Pro warna White, 1 (satu) unit handphone Android merk Xiaomi Redmi 9 warna Gray, 1 (satu) unit handphone Android merk Realme 2 Pro Hitam Laut, 1 (satu) unit handphone Android merk Realme 7 warna white, 1 (satu) unit handphone Android merk Realme C11 warna green, Dan 6 (enam) unit handphone Android bekas / sekend yaitu : 1 (satu) unit handphone merk Himax warna Gold. 1 (satu) unit handphone merk samsung SM-j100H warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-N7100 warna putih. ,1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Gold. 1 (satu) unit handphone merk Samsung wana silver. 1 (satu) unit handphone merk Samsung S6 warna gold,
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi untuk melakukan mengambil barang-barang milik saksi tersebut.

halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian ± Rp. 74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan.
- 2. saksi IRWANDI Alias IRWAN Bin ZULKIFLI dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira jam 06.30 Wib dari Saksi RUDI di dalam Ruko AKMAL PONSEL milik Saksi RUDI yang beralamat di Jalan Mayor Ali Rasyid Kelurahan Bangkinang Kabupaten Kampar.
 - Bahwa saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi RUDI AKMAL pemilik TOKO AKMAL PONSEL, saksi hanya sebagai karyawan di TOKO AKAMAL ponsel milik Saksi RUDI AKMAL yang beralamat di Jalan Mayor Ali Rasyid Kelurahan Bangkinang Kabupaten Kampar.
 - Bahwa ketika saksi datang ketoko Saksi RUDI AKMAL pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira Pukul 08.30 Wib, dan saksi melihat barang-barang didalam Toko miliknya dalam keadaan berantakan dan Saksi RUDI menjelaskan kepada saksi bahwa telah terjadi pencurian handpone
 - Bahwa barang-barang milik Saksi Rudi Alkmal yang telah di curi oleh Terdakwa tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 20 (dua puluh) unit hanpone android baru dalam kotak masih tersegel diantaranya : 1 (satu) unit handpone Android merk Oppo Reno4 F warna Hitam, 1 (satu) unit handpone Android merk Oppo Reno4 F warna Hitam, 1 (satu) unit handpone Android merk Oppo Reno4 F warna putih, 1 (satu) Unit handpone Android merk Oppo A53 warna Biru Muda, 1 (satu) unit handpone Android merk oppo A92 warna Ungu Aurora, 1 (satu) unit handpone Android merk Vivo Y12s warna Glacier Blue, 1 (satu) unit handpone Android merk Vivo Y12s warna Glacier Blue, 1 (satu) unit handpone Android merk Vivo Y12s warna Phantom Black, (satu) unit handpone Android merk Vivo Y20 warna Dawn Black, 1 (satu) unit handpone Android merk Vivo Y20s warna Obsidian Black, 1 (satu) unit handpone Android merk Vivo Y50 warna Starry Black, 1 (satu) unit handpone Android merk Vivo Y51 warna Crystal Symphony, 1 (satu) unit handpone Android merk Vivo V20SE warna Gravity Black, 1 (satu) unit handpone Android merk

halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xiaomi Redmi Note9 warna White, 1 (satu) unit handphone Android merk Xiaomi Redmi Note9 Pro warna White, 1 (satu) unit handphone Android merk Xiaomi Redmi 9 warna Gray, 1 (satu) unit handphone Android merk Realme 2 Pro Hitam Laut, 1 (satu) unit handphone Android merk Realme 7 warna white, 1 (satu) unit handphone Android merk Realme C11 warna green, Dan 6 (enam) unit handphone Android bekas / second yaitu : 1 (satu) unit handphone merk Himax warna Gold. 1 (satu) unit handphone merk samsung SM-j100H warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-N7100 warna putih. , 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Gold. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver. 1 (satu) unit handphone merk Samsung S6 warna gold,

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Rudi untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Rudi Akmal mengalami kerugian ± Rp. 74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah).
 - Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan.
3. saksi JEFRI ANTONI Alias JEFRI Bin BAKRI dipersidangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira jam 06.30 Wib dari Saksi RUDI di dalam Ruko AKMAL PONSEL milik Saksi RUDI yang beralamat di Jalan Mayor Ali Rasyid Kelurahan Bangkinang Kabupaten Kampar.
 - Bahwa kejadian tersebut pada saat Saksi dihubungi melalui via telepon oleh Saksi RUDI AKMAL bahwa di Toko miliknya terjadi kemalingan dan saksi pun langsung menuju toko milik Saksi RUDI yang beralamat di Jalan Mayor Ali Rasyid Kelurahan Bangkinang Kabupaten Kampar.
 - Bahwa saksi datang ketoko Saksi RUDI AKMAL pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira Pukul 08.30 Wib, dan saksi melihat barang-barang didalam Toko miliknya dalam keadaan berantakan dan Saksi RUDI menjelaskan kepada saksi bahwa telah terjadi pencurian handphone
 - Bawha barang-barang milik Saksi Rudi Akmal yang telah di curi oleh Terdakwa tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 20 (dua puluh) unit handphone android baru dalam kotak masih tersegel diantaranya : 1 (satu) unit handphone Android merk

halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo Reno4 F warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Android merk
Oppo Reno4 F warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Android merk
Oppo Reno4 F warna putih, 1 (satu) Unit handphone Android merk
Oppo A53 warna Biru Muda, 1 (satu) unit handphone Android merk
oppo A92 warna Ungu Aurora, 1 (satu) unit handphone Android merk
Vivo Y12s warna Glacier Blue, 1 (satu) unit handphone Android merk
Vivo Y12s warna Glacier Blue, 1 (satu) unit handphone Android merk
Vivo Y12s warna Phantom Black, (satu) unit handphone Android merk
Vivo Y20 warna Dawn Black, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo
Y20 warna Dawn Black, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo
Y20s warna Obsidian Black, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo
Y50 warna Starry Black, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y51
warna Crystal Symphony, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo
V20SE warna Gravity Black, 1 (satu) unit handphone Android merk
Xiaomi Redmi Note9 warna White, 1 (satu) unit handphone Android merk
Xiaomi Redmi Note9 Pro warna White, 1 (satu) unit handphone Android
merk Xiaomi Redmi 9 warna Gray, 1 (satu) unit handphone Android
merk Realme 2 Pro Hitam Laut, 1 (satu) unit handphone Android merk
Realme 7 warna white, 1 (satu) unit handphone Android merk Realme
C11 warna green, Dan 6 (enam) unit handphone Android bekas / sekend
yaitu : 1 (satu) unit handphone merk Himax warna Gold. 1 (satu) unit
handphone merk samsung SM-j100H warna hitam, 1 (satu) unit
handphone merk Samsung GT-N7100 warna putih. ,1 (satu) unit
handphone merk Vivo warna Gold. 1 (satu) unit handphone merk
Samsung warna silver. 1 (satu) unit handphone merk Samsung S6
warna gold,

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang milik korban pencurian tersebut.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Rudi Akmal mengalami kerugian ± Rp. 74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah).
 - Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
4. saksi mahkota MUHAMMAD ALFIAN RAMADHAN Alias RIYAN Bin H.NASIR USMAN (Alm) dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sekarang ini selaku Saksi dalam perkara pencurian dengan pemberatan (Curat) dan atau membantu memberikan pertolongan jahat, sekongkol, menyewa, membeli, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena

halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mendapat keuntungan, menjual, mengadaikan, menyimpan, menyembunyikan suatu barang yang diketahui atau patut dipersangkakan diperoleh karena kejahatan, dan atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa datang kerumah saksi di Jalan K.H Agus Salim Bangkinang dan terdakwa menceritakan bahwa ia baru mengambil barang-barang berupa handpone dan uang milik korban, selanjutnya Terdakwa berikan kepada saksi uang sebesar Rp.600,000.- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone VIVO Y50 warna biru dongker.
- Bahwa uang yang diberikan terdakwa telah dipergunakan untuk membeli Narkotika dan untuk main judi online.
- Bahwa, sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa untuk pergi ke lokasi kejadian adalah sepeda motor orang tua saksi.
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang sebesar Rp.600,000.- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone VIVO Y50 warna biru dongker yang diberikan Saksi Yolanda Irawan dari hasil kejahatan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira jam 01.00 wib di Jalan Mayor Ali Rasyid Kec. Bangkinang Kota Kabupaten Kampar tepatnya di Toko AKMAL PONSEL.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa berkeliling sekitaran Toko Akmal Ponsel milik saksi Rudi Akmal (korban) di Jalan Mayor Ali Rasyid Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar memantau situasi,
- Bawha setelah toko Akmal Ponsel tersebut tutup Terdakwa menghentikan sepeda motor milik yang di kendainya di samping toko Akmal ponsel tersebut, selanjutnya Terdakwa terus memantau situasi, setelah situasi aman selanjutnya Terdakwa memanjat terali pagar besi toko Akmal Ponsel dan naik ke lantai 2 (dua), karena dikarenakan lampu ruangan masih hidup, Terdakwa membuka pintu jendela dan selanjutnya Terdakwa menganjal pintu jendela tersebut dengan menggunakan bunga milik korban yang berada didalam pot tersebut,

halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa bersembunyi di luar ruangan lantai 2, sekira 1 (satu) jam Terdakwa menunggu selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu jendela yang telah Terdakwa ganjal, selanjutnya Terdakwa turun menuju lantai bawah dan mengambil ponsel sebanyak 26 (dua puluh enam) unit hand phone, yang terdiri dari 20 (dua puluh) unit hand phone baru dan 6 (enam) unit hand phone bekas dan juga uang yang berada di dalam tas pinggang milik korban sekira Rp.5,000,000.- (lima juta rupiah) tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa datang kerumah saksi M. Alfian di Jalan K.H Agus Salim Bangkinang dan terdakwa menceritakan bahwa ia baru mengambil barang-barang berupa handpone dan uang milik korban, selanjutnya Terdakwa berikan kepada saksi M Alfian uang sebesar Rp.600,000.- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone VIVO Y50 warna biru dongker
- Terdakwa tidak mempunyai izin dari korban untuk mengambil 26 (dua puluh enam) unit hand phone, yang terdiri dari 20 (dua puluh) unit hand phone baru dan 6 (enam) unit hand phone bekas dan juga uang yang berada di dalam tas pinggang milik korban sekira Rp.5,000,000.- (lima juta rupiah) milik korban
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme C11 Warna Green
- 1 (satu) Paket Handphone Merk Himax Warna Gold
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Sm-j100h Warna Hitam
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Gt-n7100 Warna Putih
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Gold
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Silver
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung S6 Warna Gold
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Reno4 F Warna Hitam
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Reno4 F Warna Hitam
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Reno4 F Warna Hitam
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo A53 Warna Biru Muda
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo A92 Warna Ungu Aurora
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Y12s Warna Glacier Blue
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Y12s Warna Glacier Blue
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Y12s Warna Phantom Black

halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Y20 Warna Dawn Black
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Y20 Warna Dawn Black
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Y20s Warna Obsidian Black
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Y51 Warna Crystal Symphony
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo V20se Warna Gravity Black
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Xiaomi Redmi Note9 Warna White
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Xiaomi Redmi Note9 Pro Warna

White

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Xiaomi Redmi 9 Warna Gray
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme 2 Pro Hitam Laut
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme 7 Warna White
- 1 (satu) Unit Charger Handphone Merk Realme Warna Putih
- Uang Rupiah Sebesar Rp. 170.000,- (dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Rincian Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) 1 (satu)

Lembar Uang Pecahan Rp.. 50.000,-(lima Puluh Ribu Rupiah) 1 (satu)

Lembar Dan Uang Pecahan Rp. 20.00,- (dua Puluh Ribu Rupiah) 1 (satu)

Lembar

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Y50 Warna Starry Black
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty No Pol Bm 6629 Oq

Warna Hitam Dengan Nomor Rangka ; Mh328d40cbj123771 Dan Nomor

Mesin : 28d-3123829 Beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak

- 1 (satu) Unit Charger Handphone Merk Vivo Warna Putih
- Uang Pecahan Rp.100.000,-(seratus Ribu Rupiah)
- 1 (satu) Unit Faktur Pembelian Handphone Baru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi saksi Rudi Akmal pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira jam 01.00 wib di Jalan Mayor Ali Rasyid Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar tepatnya di Toko AKMAL PONSEL.
- Bahwa, barang-barang milik Saksi Rudi Akmal yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 20 (dua puluh) unit handphone android baru dalam kotak masih tersegel diantaranya : 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo Reno4 F warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo Reno4 F warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo Reno4 F warna putih, 1 (satu) Unit handphone Android merk Oppo A53 warna Biru Muda, 1 (satu) unit handphone Android merk oppo A92 warna Ungu Aurora, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y12s warna Glacier Blue, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y12s warna Glacier Blue, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y12s warna Phantom Black, (satu) unit

halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handpone Android merk Vivo Y20 warna Dawn Black, 1 (satu) unit
handpone Android merk Vivo Y20 warna Dawn Black, 1 (satu) unit
handpone Android merk Vivo Y20s warna Obsidian Black, 1 (satu) unit
handpone Android merk Vivo Y50 warna Starry Black, 1 (satu) unit
handpone Android merk Vivo Y51 warna Crystal Symphony, 1 (satu) unit
handpone Android merk Vivo V20SE warna Gravity Black, 1 (satu) unit
handpone Android merk Xiaomi Redmi Note9 warna White, 1 (satu) unit
handpone Android merk Xiaomi Redmi Note9 Pro warna White, 1 (satu) unit
handpone Android merk Xiaomi Redmi 9 warna Gray, 1 (satu) unit
handpone Android merk Realme 2 Pro Hitam Laut, 1 (satu) unit
handpone Android merk Realme 7 warna white, 1 (satu) unit
handpone Android merk Realme C11 warna green, Dan 6 (enam) unit handpone
Android bekas / sekend yaitu : 1 (satu) unit handpone merk Himax warna
Gold. 1 (satu) unit handpone merk samsung SM-j100H warna hitam, 1
(satu) unit handpone merk Samsung GT-N7100 warna putih. ,1 (satu) unit
handpone merk Vivo warna Gold. 1 (satu) unit handpone merk Samsung
wana silver. 1 (satu) unit handpone merk Samsung S6 warna gold.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa berkeliling sekitaran Toko Akmal Ponsel milik saksi Rudi Akmal (korban) di Jalan Mayor Ali Rasyid Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar memantau situasi,
- Bahwa benar setelah toko Akmal Ponsel tersebut tutup Terdakwa menghentikan sepeda motor milik yang di kendarainya di samping toko Akmal ponsel tersebut, selanjutnya Terdakwa terus memantau situasi, setelah situasi aman selanjutnya Terdakwa memanjat terali pagar besi toko Akmal Ponsel dan naik ke lantai 2 (dua), karena dikarenakan lampu ruangan masih hidup, Terdakwa membuka pintu jendela dan selanjutnya Terdakwa menganjal pintu jendela tersebut dengan menggunakan bunga milik korban yang berada didalam pot tersebut, selanjutnya Terdakwa bersembunyi di luar ruangan lantai 2, sekira 1 (satu) jam Terdakwa menunggu selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu jendela yang telah Terdakwa ganjal, selanjutnya Terdakwa turun menuju lantai bawah dan mengambil ponsel sebanyak 26 (dua puluh enam) unit hand phone, yang terdiri dari 20 (dua puluh) unit hand phone baru dan 6 (enam) unit hand phone bekas dan juga uang yang berada di dalam tas pinggang milik korban sekira Rp.5,000,000.- (lima juta rupiah) tersebut.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Desember sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa datang kerumah saksi M. ALfian di Jalan K.H Agus Salim

halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang dan terdakwa menceritakan bahwa ia baru mengambil barang-barang berupa handphone dan uang milik korban, selanjutnya Terdakwa berikan kepada saksi M Alfian uang sebesar Rp.600,000.- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone VIVO Y50 warna biru dongker.

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari korban untuk mengambil 26 (dua puluh enam) unit hand phone, yang terdiri dari 20 (dua puluh) unit hand phone baru dan 6 (enam) unit hand phone bekas dan juga uang yang berada di dalam tas pinggang milik korban sekira Rp.5,000,000.- (lima juta rupiah) milik korban.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka dengan memperhatikan fakta hukum yang diperoleh dari persidangan, Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan tunggal tersebut, yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke 5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek hukum/setiap orang pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa ;

halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang timbul dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka benar bahwa terdakwa Yolanda Irawan Alias Yowan Bin Ridarwan (alm), yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah subjek Hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan para terdakwa dapat memberikan keterangan secara lancar ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana pada diri para terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Sedangkan mengenai cara mengambil atau memindahkan kekuasaan ini dapat dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi saksi Rudi Akmal pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira jam 01.00 wib di Jalan Mayor Ali Rasyid Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar tepatnya di Toko AKMAL PONSEL.

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi Rudi Akmal yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 20 (dua puluh) unit handphone android baru dalam kotak masih tersegel diantaranya : 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo Reno4 F warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo Reno4 F warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo Reno4 F warna putih, 1 (satu) Unit handphone Android merk Oppo A53 warna Biru Muda, 1 (satu) unit handphone Android merk oppo A92 warna Ungu Aurora, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y12s warna Glacier Blue, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y12s warna Phantom Black, (satu) unit handphone Android merk Vivo Y20 warna Dawn

halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Black, 1 (satu) unit handpone Android merk Vivo Y20 warna Dawn Black, 1 (satu) unit handpone Android merk Vivo Y20s warna Obsidian Black, 1 (satu) unit handpone Android merk Vivo Y50 warna Starry Black, 1 (satu) unit handpone Android merk Vivo Y51 warna Crystal Symphony, 1 (satu) unit handpone Android merk Vivo V20SE warna Gravity Black, 1 (satu) unit handpone Android merk Xiaomi Redmi Note9 warna White, 1 (satu) unit handpone Android merk Xiaomi Redmi Note9 Pro warna White, 1 (satu) unit handpone Android merk Xiaomi Redmi 9 warna Gray, 1 (satu) unit handpone Android merk Realme 2 Pro Hitam Laut, 1 (satu) unit handpone Android merk Realme 7 warna white, 1 (satu) unit handpone Android merk Realme C11 warna green, Dan 6 (enam) unit hanpone Android bekas / sekend yaitu : 1 (satu) unit handpone merk Himax warna Gold. 1 (satu) unit handpone merk samsung SM-j100H warna hitam, 1 (satu) unit handpone merk Samsung GT-N7100 warna putih. ,1 (satu) unit handpone merk Vivo warna Gold. 1 (satu) unit handpone merk Samsung wana silver. 1 (satu) unit handpone merk Samsung S6 warna gold.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa berkeliling sekitaran Toko Akmal Ponsel milik saksi Rudi Akmal (korban) di Jalan Mayor Ali Rasyid Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar memantau situasi,

Menimbang, bahwa setelah toko Akmal Ponsel tersebut tutup Terdakwa menghentikan sepeda motor milik yang di kendainya di samping toko Akmal ponsel tersebut, selanjutnya Terdakwa terus memantau situasi, setelah situasi aman selanjutnya Terdakwa memanjat terali pagar besi toko Akmal Ponsel dan naik ke lantai 2 (dua), karena dikarenakan lampu ruangan masih hidup, Terdakwa membuka pintu jendela dan selanjutnya Terdakwa menganjal pintu jendela tersebut dengan menggunakan bunga milik korban yang berada didalam pot tersebut, selanjutnya Terdakwa bersembunyi di luar ruangan lantai 2, sekira 1 (satu) jam Terdakwa menunggu selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu jendela yang telah Terdakwa ganjal, selanjutnya Terdakwa turun menuju lantai bawah dan mengambil ponsel sebanyak 26 (dua puluh enam) unit hand phone, yang terdiri dari 20 (dua puluh) unit hand phone baru dan 6 (enam) unit hand phone bekas dan juga uang yang berada di dalam tas pinggang milik korban sekira Rp.5,000,000.- (lima juta rupiah) tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa datang kerumah saksi M. Alfian di Jalan K.H Agus Salim Bangkinang dan terdakwa menceritakan bahwa ia baru mengambil barang-barang berupa handpone dan uang milik korban, selanjutnya Terdakwa berikan

halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi M Alfian uang sebesar Rp.600,000.- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone VIVO Y50 warna biru dongker.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari korban untuk mengambil 26 (dua puluh enam) unit hand phone, yang terdiri dari 20 (dua puluh) unit hand phone baru dan 6 (enam) unit hand phone bekas dan juga uang yang berada di dalam tas pinggang milik korban sekira Rp.5,000,000.- (lima juta rupiah) milik korban.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti hal nya seorang pemilik. Apakah itu akan di jual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa, pada hari pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di toko AKMAL PONSEL yang berada di Jl. Mayor Ali Rasyid Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar terdakwa telah mengambil barang berupa 26 (dua puluh enam) unit hand phone, yang terdiri dari 20 (dua puluh) unit hand phone baru dan 6 (enam) unit hand phone bekas dan juga uang yang berada di dalam tas pinggang milik korban sekira Rp.5,000,000.- (lima juta rupiah) tanpa seizin saksi Rudi Akmal, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa berkeliling sekitaran Toko Akmal Ponsel milik saksi Rudi Akmal (korban) di Jalan Mayor Ali Rasyid Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar memantau situasi,

Menimbang, bahwa setelah toko Akmal Ponsel tersebut tutup Terdakwa menghentikan sepeda motor milik yang di kendaraanya di samping toko Akmal ponsel tersebut, selanjutnya Terdakwa terus memantau situasi, setelah situasi

halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman selanjutnya Terdakwa memanjat terali pagar besi toko Akmal Ponsel dan naik ke lantai 2 (dua), karena dikarenakan lampu ruangan masih hidup, Terdakwa membuka pintu jendela dan selanjutnya Terdakwa menganjal pintu jendela tersebut dengan menggunakan bunga milik korban yang berada didalam pot tersebut, selanjutnya Terdakwa bersembunyi di luar ruangan lantai 2, sekira 1 (satu) jam Terdakwa menunggu selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu jendela yang telah Terdakwa ganjal, selanjutnya Terdakwa turun menuju lantai bawah dan mengambil ponsel sebanyak 26 (dua puluh enam) unit hand phone, yang terdiri dari 20 (dua puluh) unit hand phone baru dan 6 (enam) unit hand phone bekas dan juga uang yang berada di dalam tas pinggang milik korban sekira Rp.5,000,000.- (lima juta rupiah) tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa datang kerumah saksi M. Alfian di Jalan K.H Agus Salim Bangkinang dan terdakwa menceritakan bahwa ia baru mengambil barang-barang berupa handpone dan uang milik korban, selanjutnya Terdakwa berikan kepada saksi M Alfian uang sebesar Rp.600,000.- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone VIVO Y50 warna biru dongker.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak / unsur keempat telah terpenuhi.

5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa berkeliling sekitaran Toko Akmal Ponsel milik saksi Rudi Akmal (korban) di Jalan Mayor Ali Rasyid Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar memantau situasi,

Menimbang, bahwa setelah toko Akmal Ponsel tersebut tutup Terdakwa menghentikan sepeda motor milik yang di kendainya di samping toko Akmal ponsel tersebut, selanjutnya Terdakwa terus memantau situasi, setelah situasi aman selanjutnya Terdakwa memanjat terali pagar besi toko Akmal Ponsel dan naik ke lantai 2 (dua), karena dikarenakan lampu ruangan masih hidup, Terdakwa membuka pintu jendela dan selanjutnya Terdakwa menganjal pintu jendela tersebut dengan menggunakan bunga milik korban yang berada didalam pot tersebut, selanjutnya Terdakwa bersembunyi di luar ruangan lantai 2, sekira 1 (satu) jam Terdakwa menunggu selanjutnya Terdakwa masuk

halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pintu jendela yang telah Terdakwa ganjal, selanjutnya Terdakwa turun menuju lantai bawah dan mengambil ponsel sebanyak 26 (dua puluh enam) unit hand phone, yang terdiri dari 20 (dua puluh) unit hand phone baru dan 6 (enam) unit hand phone bekas dan juga uang yang berada di dalam tas pinggang milik korban sekira Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa telah memanjat pagar terali besi toko Akmal Ponsel hingga terdakwa sampai pada barang-barang yang diambil oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan".

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya kami Majelis Hakim sampai pada pertimbangan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim haruslah menetapkan status dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme C11 Warna Green
- 1 (satu) Paket Handphone Merk Himax Warna Gold
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Sm-j100h Warna Hitam
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Gt-n7100 Warna Putih
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Gold
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Silver
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung S6 Warna Gold
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Reno4 F Warna Hitam
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Reno4 F Warna Hitam
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Reno4 F Warna Hitam
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo A53 Warna Biru Muda
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo A92 Warna Ungu

Aurora

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Y12s Warna Glacier Blue
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Y12s Warna Glacier Blue
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Y12s Warna Phantom

Black

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Y20 Warna Dawn Black
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Y20 Warna Dawn Black
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Y20s Warna Obsidian

Black

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Y51 Warna Crystal

Symphony

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo V20se Warna Gravity

Black

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Xiaomi Redmi Note9 Warna

White

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Xiaomi Redmi Note9 Pro

Warna White

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Xiaomi Redmi 9 Warna Gray
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme 2 Pro Hitam Laut
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme 7 Warna White
- 1 (satu) Unit Charger Handphone Merk Realme Warna Putih
- Uang Rupiah Sebesar Rp. 170.000,- (dua Ratus Tujuh Puluh Ribu

Rupiah) Rincian Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah)

1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp.. 50.000,-(lima Puluh Ribu

Rupiah) 1 (satu) Lembar Dan Uang Pecahan Rp. 20.00,- (dua Puluh

Ribu Rupiah) 1 (satu) Lembar

halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Y50 Warna Starry Black
- 1 (satu) Unit Charger Handphone Merk Vivo Warna Putih
- Uang Pecahan Rp.100.000,-(seratus Ribu Rupiah)
- 1 (satu) Unit Faktur Pembelian Handphone Baru

Menimbang, Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi Rudi Akmal, maka dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan menetapkan barang bukti tersebut diatas Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Rudi Akmal.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty No Pol Bm 6629 Oq Warna Hitam Dengan Nomor Rangka ; Mh328d40cbj123771 Dan Nomor Mesin : 28d-3123829 Beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak

Menimbang, Bahwa, terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan menetapkan barang bukti tersebut diatas Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Rudi Akmal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yolanda Irawan Alias Yowan Bin Ridarwan (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme C11 Warna Green
- 1 (satu) Paket Handphone Merk Himax Warna Gold
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Sm-j100h Warna Hitam
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Gt-n7100 Warna Putih
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Gold
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Silver
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung S6 Warna Gold
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Reno4 F Warna Hitam
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Reno4 F Warna Hitam
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Reno4 F Warna Hitam
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo A53 Warna Biru Muda
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo A92 Warna Ungu Aurora
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Y12s Warna Glacier Blue
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Y12s Warna Glacier Blue
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Y12s Warna Phantom Black
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Y20 Warna Dawn Black
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Y20 Warna Dawn Black
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Y20s Warna Obsidian Black
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Y51 Warna Crystal

Symphony

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo V20se Warna Gravity Black
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Xiaomi Redmi Note9 Warna White
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Xiaomi Redmi Note9 Pro Warna

White

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Xiaomi Redmi 9 Warna Gray
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme 2 Pro Hitam Laut
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme 7 Warna White
- 1 (satu) Unit Charger Handphone Merk Realme Warna Putih
- Uang Rupiah Sebesar Rp. 170.000,- (dua Ratus Tujuh Puluh Ribu

Rupiah) Rincian Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) 1

(satu) Lembar Uang Pecahan Rp.. 50.000,-(lima Puluh Ribu Rupiah) 1

(satu) Lembar Dan Uang Pecahan Rp. 20.00,- (dua Puluh Ribu Rupiah) 1

(satu) Lembar

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Y50 Warna Starry Black
- 1 (satu) Unit Charger Handphone Merk Vivo Warna Putih
- Uang Pecahan Rp.100.000,-(seratus Ribu Rupiah)

halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Faktur Pembelian Handphone Baru

Dikembalikan kepada Saksi Rudi Akmal

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty No Pol Bm 6629 Oq
Warna Hitam Dengan Nomor Rangka ; Mh328d40cbj123771 Dan Nomor
Mesin : 28d-3123829 Beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak

Dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan bukti kepemilikan yang sah

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, oleh Syofia Nisra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdi, S.H. dan Aulia Fhatma Widhola S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi Putra Zainal S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Eka Mulia Putra, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H.

Syofia Nisra, S.H.,M.H.

Aulia Fhatma Widhola,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Putra Zainal S.H.

halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)